

**KAWIN HAMIL LUAR NIKAH DALAM PANDANGAN
KETUA KUA KEC. BANDAR PUSAKA KAB. ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

HETI FAUZIAH

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam/ Syariah

Nim : 2022019021



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 1445 H / 2024 M**

**Kawin Hamil Luar Nikah dalam Pandangan Penghulu Kec. Bandar Pusaka
Kab. Aceh Tamiang**

Oleh :

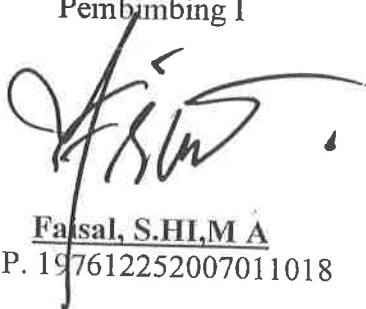
HETI FAUZIAH

NIM : 2022019021

Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Menyetujui

Pembimbing I



Faisal, S.H.I, M.A

NIP. 197612252007011018

Pembimbing II



M. Anzaikhan, M.Ag

NIP. 199003112020121007

**KAWIN HAMIL LUAR NIKAH DALAM PANDANGAN
KEPALA KUA KEC. BANDAR PUSAKA KAB. ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri
IAIN Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Strata Satu (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal

Kamis, 10 Agustus 2023

Di

Langsa

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,



Akmal, SHI, M.E.I
NIDN. 2023068201

Sekretaris,



M. Azaikhan, M.Ag
NIP. 19900311 202012 1007

Penguji I



Dr. Abd. Manaf, M.Ag
NIP. 19711031 200212 100 1

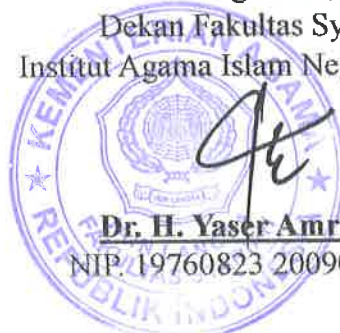
Penguji II



Syarifah Mudrika, M.TH
NIP. 19841211 202012 2 006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heti Fauziah
NIM : 2022019021
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

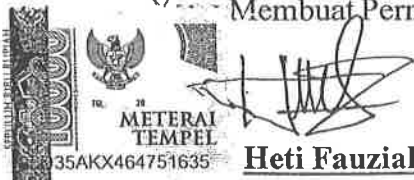
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “

Kawin Hamil Luar Nikah dalam Pandangan KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang”. adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/ terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 25 Juli 2023

Membuat Pernyataan,


Heti Fauziah

Nim. 2022019021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahilabbil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang tetap istiqomah menegakkan agama Islam hingga akhir zaman. Skripsi ini berjudul "*Kawin Hamil Luar Nikah Dalam Pandangan Ketua KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang*". Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ribuan terima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis sadar tanpa bantuan mereka semua, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sepantasnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA , selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Yasir Amri, MA selaku dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

3. Ibu Sitti Suryani, Lc, MA selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam Agama Islam Negeri Langsa.
4. Bapak Faisal, S.HI, MA selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dukungan dan pengetahuan dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Anzaikhan, M. Ag selaku pembimbing kedua yang telah merelakan hati untuk meluangkan waktu mengoreksi, memberikan bimbingan dan masukan kepada penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ikhsan Kamilan Latif, S.Sos.I, M.H selaku Pembimbing Akademik yang selama ini tidak hentinya memberikan dukungan dan masukan selama perkuliahan hingga selesai.
7. Bapak/Ibu dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang sangat peduli dan selalu Mensupport Saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan melanjutkan kejenjang selanjutnya.
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulisan dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pengawai Institut Agama Islam Negeri Langsa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Untuk diri saya sendiri, terima kasih karena telah mau berjuang dan bertahan sampai saat ini dan masih mampu berdiri di titik ini.

2. Secara terkhusus saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, terutama kepada ibunda Muji dan ayahanda Hariadi yang sangat saya sayangi dan yang telah mendidik, merawat, membesarkan saya dengan baik, serta selalu memberikan dorongan moril dan materil, terima kasih atas do'a serta nasehat yang tiada hentinya demi kesuksesan penulis sehingga saya mampu menyelesaikan studi ini hingga mendapatkan gelar sarjana.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Dengan ucapan Alhamdulillah penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Langsa, 10 Agustus 2023

Penulis

Heti Fauziah

2022019021

ABSTRAK

Heti Fauziah, 2023. Kawin Hamil Luar Nikah dalam Pandangan Kepala KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang.

Pembimbing (1). Faisal, S.HI,M A **(2)** M. Anzaikhan, M.Ag

Skripsi ini membahas tentang Kawin hamil luar nikah dalam pandangan kepala KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana kita mampu memahami dan mengetahui Pelaksanaan Pernikahan wanita hamil di luar nikah pada KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang. Data penelitian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara rinci fakta yang ada dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu aturan hukum Islam yang menjelaskan tentang masalah pernikahan dan larangan nikah, lalu aturan tersebut digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi di lapangan yaitu pernikahan wanita hamil di luar nikah Hasil penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah tetap terlaksana seperti pernikahan pada umumnya dengan ketentuan memenuhi segala syarat dan rukun sah pernikahan. Pada KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang wanita yang hamil di luar nikah diperbolehkan melangsungkan pernikahan dengan laki- laki yang menghamilinya walaupun kondisi wanita tersebut sedang hamil. Strategi dalam meminimalisir terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah yaitu dengan memberikan pembinaan serta bimbingan kepada masyarakat Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang terkait tujuan pernikahan serta dampak jika terjadi pernikahan wanita hamil di luar nikah. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan pihak Kantor Urusan Agama Aceh Tamiang harus lebih agresif dalam mensosialisasikan tentang pernikahan, baik dari segi kemaslahatan pernikahan sampai kepada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanita yang hamil di luar nikah.

KATA KUNCI : *Kawin Hamil Luar Nikah, Pandangan Kepala KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.	5
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Perumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Teoritis.....	8
1. Konsep Perkawinan	8
2. Konsep Perkawinan Wanita Hamil.....	27
B. Hasil Penelitian yang Relevan.	33
C. Kerangka pemikiran.	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Instrumen Pengumpulan Data..	40
D. Teknik Pengumpulan Data..	41
E. Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Praktik Perkawinan Hamil Luar Nikah pada KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang.....	45

C. Pandangan Penghulu KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang mengenai Perkawinan Hamil Luar Nikah.	51
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting. Manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Realitas kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari adanya hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah adalah tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan, namun demikian praktek ini masih banyak kita jumpai di masyarakat.¹

Apabila hamil di luar nikah ini terjadi, maka yang menjadi permasalahannya ialah bagaimana status hukum perkawinan oleh wanita hamil ini dan bagaimana akibat hukum dengan status anak yang masih dalam kandungan dari perempuan hamil maupun yang sudah dilahirkan.

Masyarakat yang masih menyalah gunakan sebuah perkawinan dengan menodai makna dan tujuan dari perkawinan itu sendiri dengan melakukan zina atau berhubungan seks di luar nikah yang berakibat pada rusaknya sebuah perkawinan karena hamilnya seorang wanita sebelum melakukan perkawinan sehingga menimbulkan permasalahan yang mana di sebut dengan perkawinan wanita hamil di luar nikah.

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Ta'lim, Vol. 14, No. 2, (2021) h. 185.

Diperlukan perhatian khusus dalam hal ketelitian dan kebijaksanaan pegawai pencatat nikah, karena pegawai pencatat nikah memiliki peran yang penting untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan perempuan hamil di luar nikah. Di samping itu upaya dan pendekatan pegawai pencatat nikah yang dilakukan dengan maksimal dan konsisten, maka sangat besar kemungkinannya akan bermanfaat. Untuk upaya pencegahan terjadinya hubungan seksual di luar nikah atau setidaknya akan mengurangi. Tetapi semua itu kembali pada diri masing-masing seberapa sadarnya akan pengetahuan hukum, ketaatannya kepada agama dan moralnya. Bagaimanapun kita tidak bisa membiarkan generasi muda penerus bangsa ini terjerat terus-menerus dalam permasalahan kebebasan seksual.²

Fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama, dan etika sehingga tanpa ketelitian terhadap perkawinan wanita hamil memungkinkan terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahnya. Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan wanita hamil dalam pasal 53 ayat (1) “Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Ayat (2) “Perkawinan dengan wanita hamil yang di sebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”. Ayat (3) “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak di perlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir”. Selain itu untuk mengetahui status hukum anak yang lahir sebagai akibat perzinaan yaitu hanya diakui oleh hukum Islam mempunyai

² Astika Rahmawati, *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dengan Pria Bukan Pelaku Menghamili dalam Perspektif KHI Pasal 53* (Semarang: Perpustakaan Unissula, 2020), h. 3.

kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya, sedangkan ayahnya sebagai biologis (yang menyebabkan perempuan hamil) tidak diakui mempunyai hubungan kekerabatan.³

Perbedaan pendapat ulama mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain yakni, menurut Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (*fasid*), menurut Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur selama bayi yang dikandungnya belum lahir, sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa *i'ddah*) wanita itu boleh juga di campuri, karena tidak mungkin *nasab* (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya, sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).⁴

Pasal 53 ayat 2 KHI menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil itu benar-benar dilangsungkan ketika wanita itu dalam keadaan hamil. Sedangkan kelahiran bayi yang dalam kandungannya tidak perlu ditunggu. Dalam KHI perkawinan wanita hamil seperti pasal 53 ayat 1, hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Pasal ini kemudian menjadi dasar hukum pernikahan wanita hamil

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 45.

⁴ Ibnu Abidin, *Radd Al-Mukhtar 'ala Al-Daar Al-Mukhtar: Hasyiyah Ibn 'Abidin*, (Beirut: Daar Ihya Al-Turats Al-Arabi, 19870, juz II, cet II), h. 623.

di karena zina yang dilaksanakan oleh para pegawai pencatat nikah di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Perkawinan wanita hamil karena zina di beberapa Kantor Urusan Agama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut telah banyak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang. Hal ini sesungguhnya, selain bertentangan dengan pendapat imam mazhab (imam Malik dan imam Ahmad) yang ketidakbolehan mengawini wanita hamil, juga dalam pelaksanaannya perkawinan wanita hamil karena zina ini dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari ini yang memerlukan pemecahan, karena jika perkawinan wanita hamil di karena zina dilangsungkan, akan menimbulkan persoalan lain, yaitu tentang status anak yang dikandung oleh wanita tersebut.

Adapun menikahi wanita hamil diperbolehkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Ini berarti Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa perzinahan tidak menjadikan haramnya sebuah pernikahan. Penghulu KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dibolehkan seorang wanita kawin hamil luar nikah akan tetapi dengan catatan yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka menimbulkan ketertarikan peneliti untuk meneliti. Oleh karena itu, penulis akan mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul **“Kawin Hamil Luar Nikah Dalam Pandangan Kepala KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang”**.

⁵ Arso Sastroatmodjo dan Wasiat Aulawi, *Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2011), h. 14.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang peneliti ajukan ini dapat di identifikasikan permasalahannya sebagai berikut:

1. Perkawinan hamil luar nikah pada KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang.
2. Pandangan Kepala KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang mengenai perkawinan hamil luar nikah.

C. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam penulisan skripsi ini tidak meluas, maka peneliti berfokus kepada permasalahan praktik perkawinan hamil luar nikah dan pandangan Kepala KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang mengenai perkawinan hamil luar nikah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik perkawinan hamil luar nikah pada KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang?
2. Bagaimana pandangan Kepala KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang mengenai perkawinan hamil luar nikah?

E. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik perkawinan hamil luar nikah pada KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui pandangan Kepala KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang mengenai perkawinan hamil luar nikah.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian untuk melihat seberapa jauh peranan suatu penelitian, ada baiknya dilihat kembali jenis penelitian dari pada penelitian tersebut.⁶ Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan mengenai hukum perkawinan hamil luar nikah, dan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa IAIN Langsa khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Secara praktis, bagi peneliti ini dapat memperoleh manfaat dan memperkaya ilmu yang dimiliki, khususnya mengenai praktik perkawinan hamil luar nikah dan pandangan Kepala KUA mengenai perkawinan hamil luar nikah. Hamil diluar nikah adalah tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan.

⁶Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), h. 63.

Untuk lembaga-lembaga pemerintah atau aparat pemerintah yang berkaitan dengan masalah ini, diharapkan untuk membicarakan hal ini dengan serius melalui penyuluhan atau sosialisasi tentang pernikahan, seks dan pergaulan bebas. Agar perkawinan hamil luar nikah tidak terjadi lagi dikalangan masyarakat khususnya remaja.

Kepada Lembaga KUA selalu menjalankan amanah agama dan Negara dengan pertimbangan maksimal. Memberi pengertian luas terkait perkawinan dalam agama Islam. Khususnya mengenai hukum-hukum pernikahan yang dibenarkan dalam Islam dan larangan pernikahan yang dilakukan setelah kehamilan.

Kepada Lembaga Kampus untuk dapat melakukan seminar atau mata kuliah yang berkaitan dengan perkawinan yang dibenarkan dalam Islam dan memberikan sosialisasi tentang pernikahan, seks dan pergaulan bebas. Agar remaja mengerti bagaimana aturan-aturan pernikahan dalam Islam yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan.

Bagi masyarakat, khususnya bagi tokoh agama hendaknya untuk dapat lebih meningkatkan volume sensitifitas dalam menyikapi kasus kawin hamil di luar nikah, sehingga kasus ini tidak dipandang seolah-olah legal dimata masyarakat awam, baik dengan cara pendekatan sosial, khususnya bagi para kalangan remaja.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bandar Pusaka adalah sebuah kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Indonesia. Kecamatan Bandar Pusaka yang ber ibu kota Babo ini merupakan pemekaran dari kecamatan Tamiang Hulu. Bandar Pusaka termasuk kecamatan yang cukup luas. Dengan luas wilayah 252,37 km². Kecamatan ini terdiri dari 40 dusun, 15 desa, dan 1 mukim. Di sebelah utara, kecamatan Bandar Pusaka berbatasan dengan kecamatan Sekerak, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kejuruan Muda dan kecamatan Sekerak, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Tamiang Hulu, dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Aceh Timur dan Gayo Lues.⁶²

Kecamatan Bandar Pusaka terdiri dari 15 desa, 40 dusun, dan 1 mukim. Masing-masing pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa atau Datok Penghulu yang bertanggung jawab kepada Camat. Untuk membantu agar terlaksana kegiatan administrasi di desa, maka Datok Penghulu dibantu oleh Sekretaris Desa dan Kepala Dusun. Adapun jumlah Sekretaris Desa di Bandar Pusaka 15 orang dan Kepala Dusun 40 orang. Secara administrasi seluruh kecamatan di Bandar Pusaka mempunyai peran sebagai pengguna anggaran. Setiap tahunnya, kecamatan dan kelurahan memperoleh anggaran untuk operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Sejak terbentuknya kecamatan Bandar Pusaka, baru 6 Camat yang

⁶² Sejarah Kec. Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh.

bertugas di kecamatan ini. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Camat Bandar Pusaka tahun 2017 berjumlah 15 orang dan tenaga honor daerah 6 orang. Dengan 21 pegawai ini, diharapkan bisa meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Hanya 8 desa di Kecamatan Bandar Pusaka yang memiliki Kantor Datok Penghulu.

Tabel 1
KUA Kec. Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang

No	Nama	Jabatan
1	Drs. S. Nasa'i	Penghulu Ahli Pertama/ Kepala Pada KUA Kec. Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh.
2	H. Saifuddin, S.Ag.	Penyuluh Agama Ahli Madya Pada KUA Kec. Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh.
3	Ahmad Syujaie Toyo, S.Pd.I	Penyuluh Agama Muda Pada KUA Kec. Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh.
4	Khairil Ismail SEI	Penyusun Bahan Kerumahtanggaan Pada KUA Kec. Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh.
5	Muji S.Pd.I	Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan pada KUA Kec. Bandar Pusaka dilingkungan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh.
6	M Ja`far	Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Pada KUA Kec. Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh. ⁶³

B. Praktik Perkawinan Hamil Luar Nikah pada KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang

Kantor Urusan Agama yang dipimpin oleh seorang kepala, tentu saja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah dilengkapi dengan regulasi khusus yang berlaku dan harus diterapkan. Peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pernikahan di Indonesia adalah hukum positif dan hukum fiqh. Yang menjadi

⁶³ Penghulu KUA Kec. Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.

persoalan adalah, karena di Indonesia terjadi dualisme dasar hukum atau standart ganda yang digunakan dalam perkawinan. Standart ganda yang dimaksud adalah adanya dasar hukum Fiqh atau hukum Islam dan Hukum positif. Oleh sebab itu maka diperlukanlah suatu aturan tentang perkawinan yang berlaku khusus bagi seluruh warga negara Indonesia. Sehingga muncullah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan juga Inpres No. 1 Tahun 1991 yang dikenal dengan istilah KHI. Sumber hukum ini yang nantinya akan menjadi pertimbangan seorang Kepala KUA untuk menentukan sikap dalam menghadapi masalah kawin hamil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. S. Nasa'i Kepala Pada KUA Kec.

Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh menyatakan:

“Pelaksanaan pernikahan wanita hamil luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang secara prosedural seakan tidak berbeda dengan pernikahan pada umumnya, Mulai dari pemberitahuan, pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman, dan pelaksanaan akad nikah. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 Tentang Pemberitahuan Nikah poin pertama bahwa “Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada penghulu yang mewilayahi tempat pelaksanaan akad nikah”.⁶⁴

Hal ini juga dikatakan oleh inisial AR wanita kawin hamil Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang ia menjelaskan bahwa:

“Saya melakukan pernikahan di (KUA) Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dalam kondisi sudah hamil 2 bulan. Saya mengikuti prosedur seperti dari pemberitahuan, pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman, dan pelaksanaan akad nikah”.⁶⁵

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Drs. S. Nasa'i Penghulu Ahli Pertama/ Kepala Pada KUA Kec. Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh pada tanggal 05 Juli 2023.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ay wanita kawin hamil Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang pada tanggal 07 Juli 2023.

Dalam hal pemeriksaan administrasi pernikahan, pejabat PPN harus memeriksa kebenaran data tentang pemberitahuan pernikahan calon mempelai yang masuk ke KUA, mulai dari kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pemalsuan identitas baik itu mengenai agama yang berbeda, pemalsuan umur (di bawah umur), dan yang terpenting adalah status pernikahan calon mempelai. Setelah dipenuhi persyaratan dan tata cara serta tidak ada halangan pernikahan, pejabat PPN menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan.

Secara prosedural, mulai dari pendaftaran pernikahan sampai pelaksanaan akad nikah, pernikahan wanita hamil luar nikah di KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang sama dengan prosedur pernikahan wanita yang belum hamil sebelum akad nikah, hanya saja ada perlakuan istimewa bagi wanita yang hamil luar nikah dengan adanya prosedur khusus yang diberlakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Saifuddin, S.Ag. Penyuluh Agama Ahli Madya Pada KUA Kec. Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh menyatakan:

“Prosedur khusus terhadap pernikahan wanita hamil di KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang secara umum terdiri dari dua hal: *Pertama*, pemeriksaan perkawinan yang dilakukan secara tertutup. Prosedur ini diterapkan oleh Kepala KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang. Tahapan perkawinan yang berupa pemeriksaan perkawinan dilakukan secara tertutup hanya diketahui oleh para pihak terkait (Kepala KUA, kedua calon mempelai dan keluarga yang mendampingi). Pada tahapan ini tidak hanya dilakukan pemeriksaan berkas calon mempelai dan pembuatan kesepakatan mengenai teknis akad nikah, akan tetapi juga dilaksanakan penasehatan serta bimbingan konseling kepada kedua calon mempelai. *Kedua*, pembuatan surat pernyataan kedua calon mempelai. Kebijakan ini ditetapkan oleh Kepala KUA. Dalam rangka memperkuat legalitas pernikahan serta mentaati peraturan yang ada, calon mempelai yang diketahui tengah dalam kondisi hamil, diharuskan membuat surat pernyataan. Surat pernyataan itu berisi pengakuan bahwa calon mempelai wanita yang bersangkutan tengah dalam kondisi hamil dan kehamilannya

betul-betul hasil perbuatan dengan laki-laki yang hendak menikahnya, bukan dengan laki-laki lain”.⁶⁶

Pernyataan diatas juga dibenarkan oleh inisial FR wanita kawin hamil Kec.

Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang ia menjelaskan bahwa:

“Saya melakukan prosedur pernikahan wanita hamil di KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang seperti pemeriksaan perkawinan, pemeriksaan berkas calon mempelai dan pembuatan kesepakatan mengenai teknis akad nikah dan juga mengikuti penasehatan serta bimbingan konseling”.⁶⁷

Pemberian nasehat serta konseling ini dimaksudkan guna memberikan pemahaman kepada kedua calon mempelai bahwa perbuatan yang dilakukannya tergolong larangan agama. Sehingga satu-satunya langkah yang harus ditempuh ialah bertaubat. Dengan bertaubat, Allah SWT akan mengampuni dosa yang telah dilakukan. Selanjutnya, kedua calon mempelai juga diberi bimbingan terkait menjaga hubungan rumah tangga yang hendak dibangunnya. Membuat surat pernyataan ini dalam rangka memperkuat kedudukan kedua belah pihak yang hendak menikah agar pernikahannya sah baik secara agama maupun negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan inisial DS menyatakan;

“Saya mengikuti nasehat serta konseling yang diadakan pada KUA Kec. Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, selama mengikuti itu saya memperoleh banyak ilmu tentang pernikahan. Saya juga menyesal sudah terjerumus kedalam pergaulan bebas sampai saya hamil di luar nikah dan juga saya merasa sangat malu”.⁶⁸

⁶⁶ Hasil wawancara dengan H. Saifuddin, S.Ag. Penyuluh Agama Ahli Madya Pada KUA Kec. Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh pada tanggal 05 Juli 2023.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan UK wanita kawin hamil Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang pada tanggal 07 Juli 2023.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan AW wanita kawin hamil Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang pada tanggal 07 Juli 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Syujaie Toyo, S.Pd.I Penyuluh Agama Muda Pada KUA Kec. Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh menyatakan:

“Dalam Pasal 53 KHI dipersyaratkan bahwa seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Calon mempelai membuat pernyataan dihadapan Kepala KUA bermaterai 10.000 (sepuluh ribu), bahwa benar si A sudah hamil dan yang menyebabkan kehamilannya adalah si B”.⁶⁹

Jika memang benar, maka kedua calon mempelai tersebut dimintai pengakuan bahwa kehamilan tersebut memang benar akibat perbuatan keduanya, dan anak yang dikandung oleh wanita tersebut betul-betul anak dari calon lakinya, bukan hasil dengan pria lain. Pengakuan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai yang ditanda tangani oleh kedua calon mempelai.

Terdapat perbedaan prosdur yang dilakukan oleh Kepala KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang. Perbedaan ini disebabkan karena memang tidak adanya pedoman khusus mengenai prosedur penanganan pernikahan wanita hamil. Pada umumnya prosesi dan tahapan pernikahan wanita hamil disamakan dengan pernikahan pada umumnya, mulai dari tahap pendaftaran, pemeriksaan hingga akad nikah. Namun jika ditemukan calon mempelai tengah hamil, maka dalam rangka memperkuat keabsahan pernikahan tersebut, Kepala KUA menetapkan kebijakan sesuai ijtihad masing-masing. Hal ini yang kemudian kerap memunculkan perbedaan kebijakan antara Kepala KUA satu dengan Kepala KUA yang lain.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ahmad Syujaie Toyo, S.Pd.I Penyuluh Agama Muda Pada KUA Kec. Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh pada tanggal 11 Juli 2023.

Perbedaan perlakuan khusus ini dalam praktiknya juga tergantung pada kebijakan kepala KUA sebagai pejabat yang melaksanakan peraturan yang ada.

Keputusan kepala KUA dalam mengambil kebijakan tentang penyelesaian persoalan kawin hamil, akan berpengaruh terhadap kondisi sosial dimasyarakat. Sehingga sangat penting memperhatikan berbagai hal dalam menentukan setiap kebijakan, utamanya menyangkut aspek sosial dan agama. Meskipun terkadang terjadi perbedaan penerapan kebijakan masing-masing Kepala KUA, tetapi sesungguhnya mengandung maksud dan tujuan yang senafas, yaitu memberikan solusi yang bernilai *masalah* bagi kedua calon mempelai dengan tetap melandaskan diri pada peraturan agama dan negara.

Dapat disimpulkan, praktik perkawinan hamil luar nikah pada KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang yaitu dari tahap pendaftaran, pemeriksaan hingga akad nikah. Pemeriksaan perkawinan dilakukan secara tertutup hanya diketahui oleh para pihak terkait (Kepala KUA, kedua calon mempelai dan keluarga yang mendampingi). Pada tahapan ini dilakukan pemeriksaan berkas calon mempelai dan pembuatan kesepakatan mengenai teknis akad nikah, akan tetapi juga dilaksanakan penasehatan serta bimbingan konseling kepada kedua calon mempelai. Selanjutnya pembuatan surat pernyataan kedua calon mempelai. Surat pernyataan itu berisi pengakuan bahwa calon mempelai wanita yang bersangkutan tengah dalam kondisi hamil dan kehamilannya betul-betul hasil perbuatan dengan laki-laki yang hendak menikahnya, bukan dengan laki-laki.

C. Pandangan Kepala KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang mengenai Perkawinan Hamil Luar Nikah

Dasar hukum yang digunakan acuan dalam menyelesaikan persoalan pernikahan wanita hamil luar nikah memang tidak ada aturan baku yang mengharuskan *stake holder* (pemangku kebijakan) dalam hal ini adalah kepala KUA untuk menggunakan satu standart khusus atau satu dasar hukum untuk menyelesaikannya. Ini merupakan akibat dari sosio historis perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia, dimana Indonesia merupakan satu negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan bahasa bahkan agama dan kepercayaan dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam.

Kasus hamil di luar nikah bukanlah suatu hal yang baru meskipun baik agama dan undang-undang dengan tegas melarangnya. Fenomena ini terjadi di berbagai kalangan dan lingkungan, baik di kota-kota besar maupun perdesaan. Pernikahan adalah salah satu upaya menghindari zina, namun pernikahan terkadang kerap terjadi setelah berzina maupun dalam keadaan hamil. Pernikahan seperti ini disebut dengan pernikahan akibat perzinaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Khairil Ismail SEI Penyusun Bahan Kerumah tanggaan Pada KUA Kec. Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh menyatakan bahwa:

“Pernikahan wanita hamil di luar nikah merupakan pernikahan yang sah apabila ia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Karena itu sudah terdapat dalam KHI pasal 53 yang menjelaskan wanita yang hamil diluar nikah bisa menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Itu lah

yang menjadi dasar KUA menikahkan wanita dalam keadaan hamil. Dan jika ingin menikah tidak perlu menunggu kelahiran anaknya”.⁷⁰

Pernyataan ini juga sesuai dengan yang dikatakan oleh M. Ja’far Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Pada KUA Kec. Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh menyatakan bahwa:

“Hukum pernikahan wanita hamil adalah tidak sah jika ia menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, karena seorang pezina harus dinikahkan dengan sesama pezina, sebagaimana dalil tersebut terdapat dalam Al-Qur’an, karena tidak wajar seorang yang berzina dinikahkan dengan seorang yang suci, itu merupakan ketentuan sendiri dalam Al-Qur’an. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, begitu pula sebaliknya sehingga wanita hamil di luar nikah hanya boleh dinikahkan dengan laki-laki yang telah berzina dengannya”.⁷¹

Pernyataan pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam Al-Qur’an telah disebutkan bahwasanya laki-laki yang baik menikah dengan wanita yang baik. Maka seorang pezina perempuan menikah dengan pezina juga. Hal ini bisa berdampak pada hubungan rumah tangga dan keluarga. Tidak selayaknya wanita hamil di luar nikah menikah dengan selain laki-laki yang menghamilinya.

Pendapat lain seperti Tgk. Muslim Ulama Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang menyatakan bahwa:

“Hukum menikah karena hamil setelah berzina adalah pernikahan yang tidak sah karena tidak sesuai dengan ajaran dan ketentuan dalam Islam, zina adalah perbuatan yang haram, perbuatannya saja sudah dilarang maka pernikahan yang didasarkan zina juga menjadi pertentangan, terkhusus di Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang karena hal tersebut juga berdampak pada masyarakat lainnya. Pernikahan wanita hamil karena zina

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Khairil Ismail SEI Penyusun Bahan Kerumah tanggaan Pada KUA Kec. Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh pada tanggal 11 Juli 2023.

⁷¹ Hasil wawancara dengan M. Ja’far Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Pada KUA Kec. Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh pada tanggal 11 Juli 2023.

terdapat banyak mudharat yang ditimbulkan, seperti mengakibatkan rancunya nasab anak yang dilahirkan”.⁷²

Pernikahan wanita hamil adalah pernikahan yang sah apabila memenuhi syarat sahnya nikah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lia masyarakat Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang menyatakan:

“Saya tidak begitu paham dengan hukum masalah kawin hamil luar nikah tapi saya sedikit tau bahwa hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah sah. Agama dan negara membolehkannya. Tidak ada masalah dengan pernikahan yang dilakukan selama memenuhi syarat. Meskipun perbuatan zina merupakan perbuatan yang haram namun tidak dapat mengharamkan perbuatan yang halal, yaitu menikah”.⁷³

Banyak solusi yang diajarkan Islam agar terhindar dari perbuatan zina, salah satunya adalah menikah. Islam tidak melarang siapapun melaksanakan pernikahan, bahkan hukum menikah menjadi wajib bagi orang yang sudah mampu untuk menikah dan takut akan terjerumus dalam perbuatan zina apabila tidak menikah. Zina adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci Allah dan akan membawa pengaruh buruk, baik bagi diri sendiri dan bagi masyarakat sosial lainnya. Meskipun agama dan negara memperbolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina, pernikahan yang didasari zina tetaplah berbeda dengan pernikahan yang didasari ibadah.

Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan wanita hamil akibat zina diantaranya adalah pergaulan bebas, rendahnya iman dan ilmu

⁷² Hasil wawancara dengan Tgk. Muslim Ulama Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang pada tanggal 13 Juli 2023.

⁷³ Hasil wawancara dengan Lia masyarakat Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang pada tanggal 15 Juli 2023.

pengetahuan agama, kurangnya peran dan perhatian orang tua pola pendidikan dalam keluarga, dan kurangnya edukasi seks.

Perbedaan pendapat yang merupakan titik tolak lahirnya KHI sangat terlihat ketika KHI dalam menyelesaikan persoalan kawin hamil ini dengan menggunakan kata yang sifatnya ambigu, yaitu kata dapat yang digunakan dalam pasal 53 ayat 1 KHI. Kalau memang KHI akan dijadikan dasar hukum positif yang harus digunakan oleh praktisi perkawinan, dalam hal ini penghulu dan Kepala KUA sebagai stake holder, maka seharusnya dalam memilih kata-kata dalam tiap-tiap pasalnya harus jelas dan lugas serta tegas. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan interpretasi beragam sehingga dapat langsung dijadikan acuan tanpa harus mencari pertimbangan hukum lain dalam menyelesaikan suatu persoalan. Ketegasan dan kelugasan bahasa dalam Undang-Undang sangat penting mengingat kepastian hukum akan lebih terjamin. Bahasa yang menggunakan kata-kata sehingga menimbulkan interpretasi akan menjadikan ketidakpastian dalam suatu persoalan, terlebih lagi dalam masalah perkawinan dimana sebelum adanya peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) sudah ada hukum agama yang mengatur hal yang sama.

Dapat disimpulkan, Pandangan Kepala KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang mengenai perkawinan hamil luar nikah ialah ada yang berpendapat boleh dan ada yang berpandangan tidak boleh. Boleh, pernikahan wanita hamil di luar nikah pernikahan yang sah selama mengikuti syarat sahnya nikah. Sedangkan tidak dibolehkan karena hukum menikah karena hamil setelah berzina adalah

pernikahan yang tidak sah karena tidak sesuai dengan ajaran dan ketentuan dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik perkawinan hamil luar nikah yang terjadi pada KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang yaitu dari tahap pendaftaran, pemeriksaan hingga akad nikah. Pemeriksaan perkawinan dilakukan secara tertutup hanya diketahui oleh para pihak terkait (Kepala KUA, kedua calon mempelai dan keluarga yang mendampingi). Pada tahapan ini dilakukan pemeriksaan berkas calon mempelai dan pembuatan kesepakatan mengenai teknis akad nikah, akan tetapi juga dilaksanakan penasehatan serta bimbingan konseling kepada kedua calon mempelai. Selanjutnya pembuatan surat pernyataan kedua calon mempelai. Surat pernyataan itu berisi pengakuan bahwa calon mempelai wanita yang bersangkutan tengah dalam kondisi hamil dan kehamilannya betul-betul hasil perbuatan dengan laki-laki yang hendak menikahnya, bukan dengan laki-laki.
2. Pandangan Kepala KUA Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang mengenai perkawinan hamil luar nikah ialah ada yang berpendapat boleh dan ada yang berpandangan tidak boleh. Boleh, pernikahan wanita hamil di luar nikah pernikahan yang sah selama mengikuti syarat sahnya nikah. Sedangkan tidak dibolehkan karena hukum menikah karena hamil setelah

berzina adalah pernikahan yang tidak sah karena tidak sesuai dengan ajaran dan ketentuan dalam Islam.

B. Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Kepada seluruh pemuda dan pemudi hendaknya menjauhi zina karena zina tidak hanya berdampak buruk pada dua individu saja, namun juga berdampak buruk pada keluarga, lingkungan masyarakat, dan desa. Jangan hanya menuruti hawa nafsu, karena hanya akan merugikan diri sendiri. Kepada seluruh orang tua sebaiknya memberi pola pendidikan yang benar kepada setiap anak dan tidak terlalu memberi kebebasan serta mengawasi setiap pergaulan anak. Dikhawatirkan, pergaulan bebas saat ini bisa menjerumuskan para pemuda pemudi untuk masuk ke dalamnya. Kepada seluruh aparat Desa, agar memberikan peringatan secara tegas dan memperhatikan masalah pernikahan wanita hamil akibat zina guna mencegah terjadinya fenomena yang sama untuk kesekian kalinya. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memberikan lebih banyak lagi penjelasan mengenai hamil di luar nikah agar dapat memberikan kontribusi lebih banyak dalam penelitian.